

PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

1. PROFIL INOVASI

1.1 Nama Inovasi

E-Layanan Dinsos

1.2 Tahapan Inovasi

penerapan

1.3 Inisiator Inovasi Daerah

opd

1.4 Jenis Inovasi

digital

1.5 Bentuk Inovasi Daerah

inovasi pelayanan publik

1.7 Urusan Inovasi Daerah

Sosial

1.8 Waktu Uji Coba

0000-00-00

1.9 Waktu Penerapan

0000-00-00

1.10 Rancang Bangun dan Pokok Perubahan yang Dilakukan

1. Dasar Hukum

- UUD RI 1945 Pasal 34 Ayat 1, Bahwa Fakir Miskin dan Anak Terlantar di Pelihara Oleh Negara;
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS;
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
- Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- Peraturan Presiden (Perpres) No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- Permensos Nomor 262/HUK/2022 Tentang Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
- Perpub Mimika Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Pedoman Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan di Kabupaten Mimika;

2. Permasalahan

1. Makro

- Tingkat kemiskinan yang tinggi memiliki dampak berantai terhadap kesejahteraan sosial.(dampaknya meliputi : Terbatasnya Akses Kesehatan, Pendidikan, tingkat kriminal yang tinggi)

2. Mikro

- Keterbatasan akses dalam layanan PBI JKN kepada masyarakat karena minim jangkauan dan akses layanan.

3. Isu Strategis

1. Global

- WHO menetapkan target pencapaian cakupan Kesehatan semesta (UHC) sebagai bagian dari tujuan Pembangunan berkelanjutan (SDGs) Poin 3.8. tantangan globalnya ialah bagaimana mempertahankan presentase cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan tetap tinggi ditengah tekanan inflasi.

2. Nasoinal

- Tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan akses Kesehatan pada masyarakat kategori tidak mampu/fakir miskin kesulitan menjamin biaya pengobatan.

3. Lokal

1. Kendala Geografis dan ketimpanagan Fasilitas

Untuk mendapatkan layanan rekomendasi PBI JKN masyarakat harus menempuh jarak yang jauh ke kantor Pelayanan sehingga mengahbiskan waktu dan biaya transportasi apalagi yang bersifat darurat untuk di tangani.

3. Metode Pembahasan

- Sebelum: Masyarakat harus datang langsung ke kantor kelurahan, kecamatan, lalu ke Dinsos secara fisik, membawa tumpukan berkas berkas (fotokopi KK, KTP, SKTM) serta membutuhkan waktu tunggu yang cukup lama 2 sampai 5 jam.
- Sekarang (Dengan adanya Aplikasi): Proses pengajuan, verifikasi, hingga penerbitan surat rekomendasi bisa dilakukan secara online. Ini memangkas waktu tunggu menjadi hitungan 10 sampai 15 menit akses layanan lebih efektif dan efisien.

4. Keunggulan/ Kebaharuan

- Mempercepat Proses Pelayanan
- Meningkatkan Akurasi Data
- Memudahkan Koordinasi antara Kelurahan/Distrik/Dinas Sosial

5. Cara Kerja

Cara Kerja Sistem E–Layanan Dinas Sosial Mimika

1. Pengajuan Berkas

- Masyarakat mendatangi Kelurahan atau Distrik untuk mengajukan permohonan layanan sosial dengan membawa foto copy kartu keluarga dan KTP.
- Petugas Kelurahan/Distrik menginput data dan mengunggah dokumen persyaratan ke website E-Layanan Dinas Sosial Kabupaten Mimika.

2. Verifikasi Berkas

- Operator Dinas Sosial melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap data serta dokumen yang telah diajukan.

- Apabila terdapat kekurangan dokumen, pengajuan dapat dikembalikan untuk dilengkapi.

3. Proses Persetujuan

- Setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap dan sesuai, pengajuan akan diproses untuk mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang.

4. Penerbitan Surat Rekomendasi

- Pengajuan yang telah disetujui akan diterbitkan Surat Rekomendasi sesuai jenis layanan yang diajukan.

5. Pengiriman Hasil

- Surat Rekomendasi yang telah diterbitkan akan dikirimkan melalui sistem kepada Kelurahan atau Distrik pengusul.

6. Penyerahan kepada Masyarakat

- Kelurahan atau Distrik menerima surat rekomendasi dari Dinas Sosial dan menyerahkannya kepada masyarakat sebagai dokumen resmi hasil pengajuan.

7. Monitoring dan Pelaporan

- Seluruh proses pengajuan, verifikasi, persetujuan, dan penerbitan surat dapat dipantau melalui dashboard E-Layanan Dinas Sosial untuk meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan.

1.11 Tujuan Inovasi Daerah

Dinas Sosial Kabupaten Mimika bertujuan untuk :

- Mempercepat proses pelayanan,
- Meningkatkan akurasi data,
- Memudahkan koordinasi antara Kelurahan/Distrik dengan Dinas Sosial,
- Memberikan pelayanan yang lebih efektif, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat.

1.12 Manfaat yang Diperoleh

Manfaat Inovasi

1. Masyarakat

- **Menghemat Biaya dan Tenaga**

Masyarakat tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk ongkos transportasi bolak-balik ke kantor Dinsos dan mengurangi antrean panjang di loket Dinsos karena proses bisa diakses dari kelurahan maupun MPP Dukcapil Mimika.

2. Pemerintah

- **Monitoring dan Evaluasi yang Terukur**

pengambilan kebijakan oleh Dinas Sosial dapat melihat dasbor data/Sistem secara real-time: berapa banyak rekomendasi yang keluar per hari, wilayah mana yang paling tinggi membutuhkan bantuan, dan berapa lama rata-rata waktu penyelesaian berkas laporan.

1.13 Hasil Inovasi

Melalui inovasi E-Layanan Dinsos, penerbitan Rekomendasi BPJS dapat Efektif, efektif dan tepat sasaran.

No	Indikator	Informasi	Data Pendukung
1	Sosialisasi Inovasi Daerah	Foto kegiatan yang berlatar belakang spanduk kegiatan inovasi	• Tentang Sosialisasi E-Layanan Dinsos
2	Pedoman teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku manual	• Tentang Buku Panduan E-Layanan Dinsos
3	Kemudahan informasi layanan	Layanan melalui 3 media atau lebih	• Tentang Hotline E-Layanan Dinsos • Tentang Media Sosial Facebook untuk Info E-Layanan Dinsos • Tentang Manual E-Layanan
4	Kualitas inovasi daerah*	Memenuhi 5 unsur substansi	
5	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/ analisis	• Tentang Monev E-Layanan Dinsos
6	Kemanfaatan inovasi*	Cakupan penerima manfaat 101-200 orang	• Tentang Penerima manfaat inovasi E-layanan Dinsos
7	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja didukung dengan perangkat elektronik Contoh : mesin edc, telp.	• Tentang alat kerja pengguna IT (Laptop) E-Layanan Dinsos • Tentang alat kerja pengguna IT (Tablet/Ipad) E-Layanan Dinsos

No	Indikator	Informasi	Data Pendukung
8	Integrasi Layanan	Ada dukungan melalui informasi website, sosial media, web aplikasi/mobile (android/ios) yang telah terintegrasi dalam satu portal pada unit organisasi bersangkutan	<ul style="list-style-type: none"> • Tentang Halaman awal E-layanan Dinsos • Tentang halaman Penginputan data peserta PBI-JKN melalui E-layanan Dinsos • Tentang halaman pemohon/peserta yang telah mengajukan surat rekomendasi PBI-JKN pada E-layanan Dinsos
9	Penyelesaian layanan pengaduan	86%	<ul style="list-style-type: none"> • Tentang Pengaduan Lainnya terkait Layanan Dinsos
10	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	<ul style="list-style-type: none"> • Tentang Alur Pengajuan BPJS Kesehatan
11	Kecepatan penciptaan inovasi*	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	<ul style="list-style-type: none"> • Tentang Satuan Waktu yang digunakan dalam Pembuatan Aplikasi E-Layanan Dinsos